

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang

1. Ringkasan Sejarah Desa Tolang

Lokasi Desa Tolang berada tepat di paling tengah diantara desa yang lain yang berada di Kecamatan Banyuates. Bermula dari sosok mbah Alwi atau yang kerap disapa mak Enik menemukan sebuah makam yang diyakini salah satu makam para auliya di salah satu desa terpencil yang ada di Banyuates. Hingga pada akhirnya masyarakat setempat menjuluki makam tersebut sebagai pujuk koneng dengan dikelilingi pohon yang begitu besar, pohon itu adalah kembang sareh yang kulitnya terkupas dan tinggal batangnya dan kering. Di sisi lain, konon pada zaman dulu tepat di antara pepohonan yang besar tersebut terdapat sebuah naga hingga akhirnya mbah Alwi menamai daerah tersebut dengan sebutan Tolang.

Menurut cerita, Mbah Alwi melakukan pertapaan dan Dalam bertapa itu Mbah Alwi banyak mendapatkan gangguan dari makhluk halus. Untuk menolak gangguan dari makhluk halus tersebut Mbah Alwi membuat Tolaknya yaitu Sasajen. Sampai sekarang setiap tanggal tertentu masyarakat di Desa Tolang sering melakukan tradisi budaya “Rokat” tepatnya pada bulan Sya’ban. Hal itu dilakukan guna menghormati nenek moyang yang sudah meninggal. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka Desa Tolang adalah salah satu desa yang terus diyakini sebagai desa pewaris budaya leluhur hingga terus menjadi tradisi saat ini. Sehingga tidak heran jika para

masyarakat sekita desa tersebut mempercayai betul bagaimana dunia ghaib yang dapat membantu kehidupan di desa tersebut.¹

2. Letak Geografis Desa Tolang

Lokasi penelitian yang strategis merupakan hal terpenting yang perlu diperhatikan oleh peneliti. Hal itu dikarenakan lokasi penelitian tersebut dapat menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dan tujuan yang sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

Desa Tolang adalah desa yang berada di Kecamatan Banyuates. Desa yang satu ini dapat kita amati dari beberapa aspek seperti halnya aspek fisik dengan meliputi luas, iklim, topografi serta letak desa.

Letak Desa Tolang yaitu berada kurang lebih sekitar 12 Km tepatnya dari pusat Pemerintahan Kecamatan Banyuates. Apabila dilihat secara administrative, maka letak Desa Tolang diisni yaitu sebagaimana berikut:

Sebelah Utara Batuporo Kecamatan Banyuates, Sebelah Selatan Desa Nagasareh Kecamatan Banyuates, Sebelah Barat Desa lar lar Kecamatan Banyuats Sebelah Timur Desa Pelanggeren Kecamatan Banyuates.

Desa Tolang terdiri dari lima dusun. Perincian lima Dusun tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dusun Tengginah Laok

b. Dusun Tengginah Degeh


¹ Website Kabupaten Sampang, <https://sampangkab.go.id/desa/> . Diunduh pada tanggal 1 Maret 2023.

c. Dusun Berengkek

d. Dusun pandiyan

e. Dusun taretah

3. Stuktur Desa Tolang



a. Kependudukan

Sebagaimana data yang diterima oleh Pemerintahan Desa mengenai banyaknya jumlah penduduk. Maka penduduk yang menempati Desa Tolang kurang lebih sekitar KK 1.230. Jumlah total penduduk 3.698. jumlah tersebut terbagi menjadi banyaknya penduduk berjenis laki-laki dengan angka 2.159 jiwa, begitupun dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan dengan angka 1.539 jiwa. Survei Data Sekunder dilakukan oleh Fasilitator Pembangunan Desa, dimaksudkan sebagai data pembanding dari data yang ada di Pemerintah Desa tolang Survei Data Sekunder yang dilakukan pada bulan

maret 2021 berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dalam Tabel 1.1 berikut ini :

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Tolang**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.159
2	Perempuan	1.539
Jumlah		3.698

Sumber : Data Survey Sekunder Desa Tolang Kecamatan Banyuates,
Desember tahun 2021

Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah total penduduk Desa Tolang 3.698 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.159 dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 1.539 jiwa dari total jumlah penduduk yang tercatat.

Untuk lebih mengetahui kondisi yang nyata tentang jumlah penduduk di wilayah dusun di Desa Tolang secara terperinci dapat dilihat pada lampiran tabel 1.1 di atas.

b. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Keberhasilan suatu penduduk desa dapat dilihat dari segi kesehatan masyarakatnya. Sebagaimana fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Desa Tolang diantaranya yaitu 1 unit Gedung Polindes serta 5 unit Posyandu dengan tenaga kesehatan 1 bidan dengan dibantu oleh para kader kesehatan posyandu yang berjumlah sekitar 10 orang. Melihat dari segi kesehatan masyarakat tentu saja apabila ditinjau dari segi geografis desa yang mana

minim akan air bersih sehingga mudah untuk diserang oleh berbagai penyakit seperti halnya: penyakit Diare, masalah Gatal-gatal, Muntaber, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Batuk, Bisul. Dan lain sebagainya.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal terpenting lantaran bertujuan untuk meningkatkan sebuah kesejahteraan masyarakat baik dari segi pengetahuan yang mampu menunjang perekonomian mereka. Terlebih lagi mereka yang mampu menempuh pendidikan tinggi sehingga berpeluang besar untuk mendongkrak tumbuhnya perekonomian dalam bidang wirausaha maupun jenis lainnya. Dari situ pula akan terbuka lapangan pekerjaan dan menampung mereka yang tengah pengangguran terlebih lagi angka pengangguran semakin tinggi tiap tahunnya. Seseorang yang berpendidikan memiliki kemampuan dalam mempertajam suatu sistematika sosial serta bagaimana pola individu sehingga mudah menangkap suatu informasi untuk bertujuan lebih maju. Hal ini dapat kita lihat pada Tabel 1.2. yang memperlihatkan tentang bagaimana tingkat rata-rata pendidikan masyarakat Desa Tolang.

Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin

Desa Tolang.

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum/Tidak Sekolah	1.816
2	Tamat SD	710
3	Tamat SLTP	521
4	Tamat SLTA	628

5	Diploma I/II/III	10
6	Diploma IV/Strata I	13
7	Strata II	0
Jumlah		3.698

Sumber : Data survei sekunder Desa Tolang Kecamatan Banyuates,

Desember, Tahun 2021

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Desa Tolang kebanyakan penduduk hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level tidak tamat pendidikan dasar atau tidak sekolah dan Pendidikan Menengah SLTP dan SLTA, Sementara yang dapat menikmati pendidikan di Perguruan Tinggi hanya 23 orang.

d. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Tolang secara umum mata pencahariannya terbagi menjadi beberapa bidang sepertihalnya seorang Petani, Buruh Tani, peternakan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, Perdagangan, Pedagang, Pensiunan, Transportasi, Konstruksi, Buruh Harian Lepas, Guru, bahkan Wiraswasta. Berbagai bidang tersebut tentunya secara tidak langsung telah membantu perekonomian masyarakat Desa Ambunten Timur. Sebagaimana data jumlah penduduk dengan pekerjaan yang dijadikan sebagai mata pencahariannya bisa kita lihat pada Tabel 1.3.

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Desa Tolang

No	Macam Pekerjaan	Jumlah
1	Tidak Bekerja	553
2	Petani	1291
3	Perdagangan	291
4	Peternakan	3
5	Pemerintahan (PNS)	1
6	Pelajar Mahasiswa	747
7	Swasta	19
8	Wiraswasta	262
9	Lainnya	531
Jumlah		3.698

Sumber : Data survey Potensi Ekonomi Desa Tolang, Desember Tahun 2021

e. Agama

Menurut pandangan agama, masyarakat Desa Tolang kini terbilang sebagai salah satu masyarakat yang homogeny. Hal itu lantaran masyarakat tersebut sebgaimana besar menganut agama Islam. Agama tersebut lebih cenderung merupakan turun temurun dari keluarga maupun kerabat yang begitu kental akan agama. Sehingga agama Islam merupakan agama yang mendominasi desa tersebut.

Informasi terkait hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan para sesepuh Desa Tolang yang menyampaikan bahwa hubungan antar masyarakat desa tersebut masih dipengaruhi bagaimana budaya

akan agama Islam sepertihalnya dari segi kultur organisasi kesilaman yang berupa Nahdatul Ulama (NU). Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.4.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Desa Tolang

No	Agama	L	P	Jumlah
1	Islam	2.159	1.539	3.698
2	Katholik			
3	Kristen			
4	Hindu			
5	Budha			
Jumlah		2.159	1.539	3.698

Sumber : Data survei sekunder Desa Tolang Kecamatan Banyuates,

Desember Tahun 2021

Dari tabel 1.4. tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Ambunten Timur sebagian besar beragama Islam. Islam sebagai agama mayoritas mendominasi seluruh Dusun yang ada Di Desa Ambunten Timur.²

B. Paparan Data

Problematika pernikahan yang dilakukan ketika mempelai wanita sedang mengandung tepatnya di Desa Tolang Kecamatan Banyuates kini terjadi lantaran banyaknya wanita yang hamil di luar nikah dengan seorang pria yang tanpa ada ikatan sah (halal). Maka dari itu pernikahan dilakukan

² Ibid.

bertujuan untuk menutupi aib kehamilan tersebut, baik dinikahkan dengan seorang pria yang sudah menghamilinya ataupun dengan pria lain.

1. Prosesi nikah hamil di Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang

Di bawah ini peneliti akan melakukan wawancara dan observasi dengan para nara sumber untuk memperoleh data, dan untuk mengetahui tentang prosesi nikah hamil di Desa Tolang dengan mengacu pada fokus penelitian diatas bahwa pernikahan merupakan tradisi yang begitu sakral dan suci untuk dilakukan oleh dua orang yang saling mencintai perempuan dan laki-laki. Melalui adat yang sakral tersebut maka keduanya sah menjadi sepasang suami istri dan diperbolehkan pula mengenai hubungan seksual yang sebelumnya haram dilakukan bagi mereka yang belum menikah. Tentu saja pernikahan dilakukan bertujuan untuk dapat membangun sebuah rumah tangga yang harmonis sakinah mawaddah wa rahmah.

Di Desa Tolang dalam kurun waktu satu tahun tepatnya 2020 terjadi beberapa kasus yang kurang mengenakan yaitu mayoritas pada setiap kelurahan mengalami masalah hamil diluar nikah minimal satu orang. Dari kasus tersebut tentu saja terjadi sebuah pernikahan demi menutupi aibnya baik menikah dengan pria yang sudah menghamili wanita tersebut ataupun menikah dengan pria lain.³

a. Kasus pertama adalah nikah hamil yang dinikahi oleh pria yang menghaliminya.

³ Bapak Abdul Qodir, Kepala Desa Tolang, Wawancara Langsung, Pada Tanggal 16 Desember 2021

Seperti halnya kasus yang dialami wanita yang bernama Susmianti. Perempuan tersebut diketahui menjalin hubungan kekasih dengan seorang pria bernama M. Rowi, Susmianti memberikan pernyataan dengan jelas sebagaimana berikut:

“seperti ini, dulu saya pernah menjalin hubungan dengan seorang pria dalam status pacaran. Kala itu pria yang saya sukai tengah berkunjung ke rumah dan bertepatan ketika bapak ibu sedang lagi pergi keluar acara pengajian. Tentu saja karena di rumah itu hanya kami berdua, akhirnya kami pun khilaf dan melakukan perbuatan yang tidak seharusnya kami lakukan lantaran belum sah menjadi suami istri. Satu bulan lamanya selepas kejadian tersebut saya tidak kunjung datang bulan sehingga timbul rasa khawatir lantaran melihat perut terasa semakin membesar. Dengan memberanikan diri saya pun memutuskan untuk melakukan konsultasi pada dokter dan tentu saja yang saya khawatirkan betul-betul terjadi yaitu hamil sudah tiga bulan lamanya.”⁴

Apa yang diperbuat oleh Susmianti tentu saja membuat kedua orang tuanya sakit hati dan begitu kecewa dengan perbuatan yang dilakukan oleh anaknya tersebut lantaran tidak mampu menjaga kehormatannya dan memberikan kepada seorang pria yang jelas bukan muhrimnya dengan merusak nama baik keluarganya. Kekecewaan tersebut tidak hanya datang dari keluarga Susmianti melainkan hal yang sama juga dialami oleh pihak keluarga dari M.Rowi.

Dari kejadian tersebut tentu saja pria bernama M.Rowi disini menikahi Susmianti, Berikut pernyataan M. Rowi:

“kala itu saya sedang berkunjung ke rumah Susmianti yang mana statusnya masih sebagai pacar. Situasi yang begitu mendukung lantaran orang tua Susmianti tidak sedang berada di rumah membuat saya khilaf hingga akhirnya melakukan sesuatu yang dapat berakibat fatal. Kondisi tubuh Susmianti yang kala itu waktu masa subur tentu saja mempercepat proses kehamilan sehingga akhirnya Susmianti hamil diluar nikah lantaran perbuatan khilaf kala itu. Awalnya saya sempat ragu hingga akhirnya memberanikan diri untuk periksa ke dokter kandungan dan ternyata benar, Susmianti tengah

⁴ Susmianti (Bukan Nama Sebenarnya), Wawancara Langsung Pada Tanggal 16 Desember 2021

mengandung selama kurang lebih 3 bulan. Dari situ kami memutuskan untuk menikah dan mengakui perbuatan khilaf tersebut ke keluarga masing-masing hingga akhirnya mendapatkan restu meski awalnya sempat ada rasa kecewa yang begitu besar.”⁵

Apabila berbicara hubungan yang harmonis dan langgeng antara Susmianti dan M.Rowi, begini pernyataan Susmianti: bersyukur Alhamdulillah hubungan rumha tangga saya baik-baik saja hingga saat ini. Meskipun akan ada perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan, akan tetapi hal itu merupakan sesuatu yang wajar dalam sebuah hubungan rumah tangga lantaran merupakan sebuah ujian yang akan dilewati oleh kita khususnya para orang tua.

Mengetahui kasus tersebut, terdapat sebuah kasus yang tidak jauh beda juga terjadi yaitu dialami seorang perempuan bernama Dewi. Dewi disini merupakan seorang anak yang mana kedua orang tuanya berpisah sehingga terbilang korban dari kasus broken home. Sang ibu tentu saja harus bekerja demi memenuhi kebutuhan Dewi sehingga anak perempuannya tersebut kurang akan perhatian dari orang tuanya lantaran sibuk bekerja. Tentu saja dari kasus tersebut membuat Dewi akhirnya salah pergaulan dan terjerumus ke sesuatu yang kurang baik. Beawal ketika Dewi Sekolah dan mulai menjalin sebuah hubungan dengan seorang pria bernama Dimas, dengan Dimaslah dewi melakukan hubungan seks (hubungan suami istri), berikut pernyataan Dewi:

“Begini mas, waktu itu ibu saya kerja dimalaysia dengan tujuan agar dapat penghasilan yang bisa mencukupi segala kebutuhan di rumah. Tentu saja hal itu membuat saya akhirnya terbiasa hidup sendirian tanpa kasih saya dari seorang ibu dari sejak kecil ditambah lagi tidak sedang bersama dengan seorang bapak. Namun ternyata, hidup tanpa kasih sayang orang tua membuat

⁵ M. Rowi (Bukan Nama Sebenarnya), Wawancara Langsung Pada Tanggal 16 Desember 2021

saya mengalami nasib yang buruk yaitu harus menjalani sebuah kehidupan yang cukup ambur aduk sepertihalnya bergaul dengan banyak lawan jenis hanya ingin mendapat perhatian lebih. Hingga pada suatu ketika saya mulai nyaman dengan seorang pria dan menjalin hubungan cukup dalam. Kala itu hubungan kami memang tidak begitu sehat sehingga menyebabkan saya menjadi hamil di luar nikah namun bersyukur pria tersebut mau bertanggung jawab dan menjadi suami saya hingga saat ini.”⁶

Sementara itu, Dimas yang sekarang telah menjadi suami Dewi juga memberikan pernyataannya, sebagai berikut:

“Saya pacaran dengan Dewi sekitar setahunan dan memang melakukan hubungan suami istri. Karena beberapa kali melakukan hubungan terlarang itu dan tidak ada tanda-tanda hamil, saya pikir aman-aman saja jika terus melakukannya. Akhirnya terjadilah apa yang tidak kami inginkan, Dewi hamil. Saya syok saat Dewi memberi tahu saya. namun, amu tidak mau saya harus tanggung jawab. Toh, memang kesalahan saya. akhirnya saya dan Dewi menikah meski harus menanggung malu terlebih dahulu.”⁷

b. Kasus kedua adalah nikah wanita hamil yang dinikahi oleh pria yang bukan menghamilinya.

Seorang gadis yang hamil di luar nikah sudah menjadi sesuatu yang begitu lumrah di kalangan masyarakat saat ini. Tidak jarang pula dari mereka yang mau mempertanggung jawabkan janin yang berada di kandungan sehingga terkadang gadis yang hamil di luar nikah tersebut harus menikah dengan pria lain demi menutupi aibnya.

Kejadian serupa dialami oleh Munati yang merupakan seorang perempuan hidup dengan penuh kebebasan bergaul dengan banyak orang tanpa memilih mana yang baik dan buruk. Bahkan pergaulannya yang bebas tersebut membuat Munati sudah terbiasa keluar malam dengan seorang pria baik hanya sebatas jalan-jalan ataupun lebih dari itu yang dapat

⁶ Dewi (Bukan Nama Sebenarnya), Wawancara Langsung Pada Tanggal 16 Desember 2021

⁷ Dimas (Bukan Nama Sebenarnya), Wawancara Langsung Pada Tanggal 12 April 2023.

menghancurkan dirinya. Pergaulan yang bebas tidak hanya dapat menghancurkan dirinya akan tetapi juga dapat merusak nama baik keluarga. Terbukti dari perbuatan Munati yang akhirnya hamil di luar nikah dan terpaksa harus menikah dengan pria yang tidak sama sekali menghamilinya demi menutupi aib tersebut. Berikut ini keterangan yang diberikan oleh Munati:

“saya merupakan seseorang yang memiliki pribadi mudah bergaul dengan siapapun baik laki-laki ataupun perempuan. Namun dari saya pribadi bergaul dengan lawan jenis lebih sering dibandingkan dengan sesama wanita. Hingga pada akhirnya saya nyaman dengan seorang pria dan menjadi sebuah hubungan yang biasa disebut dengan istilah “pacaran”. Saya sering pergi berkencan dengan pacar saya. Suatu hari kami pergi ke rumah teman disitu mas dia ngajak saya untuk melakukan (hubungan suami istri). Sebelum melakukan hubungan tersebut saya sempat menolak lantaran takut akan tetapi pria tersebut meyakinkan saya bahwa tidak akan hamil hingga akhirnya sayapun terbawa nafsu. Selepas dari kejadian tersebut kurang lebih sebulan lamanya, saya tidak kunjung datang bulan dan mulai mengkhawatirkan sesuatu yaitu hamil di luar nikah. Kekhawatiran tersebut mulai terbukti dengan adanya mual-mual, badan terasa lemas, mudah capek hingga akhirnya saya memutuskan untuk berkonsultasi kepada dokter, dan ternyata benar dokter mengatakan bahwa saya sedang hamil. Akhirnya saya memberitahu kepada orang tua, mendengar hal itu orang tua saya marah besar dan lainnya. Saya juga memberi tahu pacar saya namun, dia meminta agar kandungan saya digugurkan, namun saya menolak dan meminta pertanggung jawaban dan setelah itulah pacar saya itu hilang kabar. Saya juga mengatakan hal itu kepada orang tua saya mendengar itu tentu saja mereka marah dan segera mencarikan seorang lelaki untuk segera menikahi saya demi menutup aib yang sudah saya perbuat.”⁸

Setiap orang tua tentunya ingin sekali mendengar berita baik mengenai kondisi sang anak terlebih lagi jika berada di tempat yang jauh. Namun bagaimana apabila orang tua justru mendengar kabar yang kurang enak di dengar dan menimbulkan sebuah kekecewaan yang begitu besar. Begitulah yang dirasakan oleh orang tua Munati setelah mendengar kabar bahwa putrinya kini hamil di luar nikah. Lebih perih lagi ketika mengetahui

⁸ Munati (Bukan Nama Sebenarnya), Wawancara Langsung Pada Tanggal 17 Desember 2021

pria yang menghamili anak gadisnya tersebut tidak mau bertanggung jawab sehingga Munati terpaksa harus menikah dengan pria lain yang bernama Totok tepatnya mantan pacar Munati sendiri sebelum menjalin hubungan dengan pria yang sudah menghamilinya.

Tanpa berpikir panjang, Munati mengiyakan untuk menikah dengan Totok lantaran menginginkan sang anak yang berada di perutnya bisa terlahir dengan memiliki ayah. Sebagaimana di sampaikan oleh Munati “orang tua mana yang menginginkan anaknya terlahir tanpa ayah, begitupun dengan saya”.

Laki-laki yang mau menikahi Munati, yaitu Totok membeberkan alasannya mengapa mau menikahi Munati.

“Sebenarnya alasan utama saya mau menikahi Munati karena saya masih cinta, Mas. Selain itu, meski saya awalnya saya bekerja serabutan, saya tidak perlu mengkhawatirkan biaya pernikahan dan nafkah untuk Munati, karena memang kesepakatan di awal bahwa orang tua Munati yang akan menanggung biaya rumah tangga kami. Tapi Mas, karena saya sekarang sudah punya penghasilan tetap, Alhamdulillah bisa memberi nafkah pada Munati dan anak kami. Ya meskipun orang tua Munati tetap sering mengirim uang untuk kebutuhan kami.⁹

Selain kasus di atas, terdapat juga kisah dari Ria yang merupakan sosok perempuan yang bisa dikatakan pendiam, tetapi mudah terbujuk oleh rayuan laki-laki yang merupakan pacar pertamanya. Ria mengaku bahwa dirinya melakukan hubungan suami istri dengan pacarnya, kemudian hamil. Namun, pacarnya yang merupakan tetangga desa sebelah tidak mau bertanggung jawab dan malah kabur ke kota. Untuk menutupi aib tersebut, akhirnya Ria dinikahkan oleh orang tuanya dengan salah satu saudara jauhnya

⁹ Totok (Bukan Nama Sebenarnya), Wawancara Langsung Pada Tanggal 12 April 2023.

dari pihak bapak, sebut saja namanya Rio. Pencarian laki-laki yang bersedia menikahi Ria terjadi pada tahun 2017.

“Seumur-umur saya dikenal sebagai anak yang baik, tetapi kemudian saya terjebak oleh rayuan pacar saya yang mengatakan akan bertanggung jawab jika saya hamil. Namun, saat saya benaran hamil, dia justru mengatakan kalau anak ini belum tentu anaknya. Saya hancur saat itu dan takut untuk bercerita pada orang tua. Tapi akhirnya saya bilang ke orang tua dan mereka marah besar. Mengetahui bahwa pacar saya sudah kabur dan enggan bertanggung jawab, akhirnya saya dinikahkan dengan saudara jauh keluarga dari pihak ibu.”¹⁰

Rio yang merupakan saudara jauh Ria dan telah bersedia menikahnya juga memberikan alasannya mengapa setuju untuk menikahi Ria.

“Saat saya ditelepon oleh ibu Ria, jujur saya syok dan sempat tidak mau. Namun setelah berdiskusi dengan keluarga saya di rumah, akhirnya saya setuju dengan pertimbangan hutang budi keluarga saya pada keluarga Ria karena dulunya hanya keluarga Ria-lah yang menolong keterpurukan keluarga kami. Meski awalnya seperti itu, lambat laun benih-benih cinta uga tumbuh antara kami, apalagi sebenarnya Ria itu anak yang baik, hanya sempat salah pergaulan saja.”¹¹

2. Pandangan masyarakat tentang prosesi nikah hamil di Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

Hamil di luar nikah merupakan suatu perbuatan terlarang yang tidak seharusnya terjadi bahkan sangat tercela sehingga dibenci oleh Allah. Akan tetapi agama memperbolehkan pernikahan dilakukan meskipun mempelai wanita dalam keadaan hamil sebelum menikah. Namun ada beberapa pandangan juga yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan sehingga pada bagian bab ini akan disampaikan mengenai bagaimana perspektif para tokoh Desa Tolang.

¹⁰ Ria (Bukan Nama Sebenarnya), Wawancara Langsung Pada Tanggal 12 April 2023.

¹¹ Rio (Bukan Nama Sebenarnya), Wawancara Langusng Pada Tanggal 12 April 2023).

Yang pertama adalah Bapak KH. Munib Nahrowi yaitu selaku tokoh agama Desa Tolang yang menyatakan bahwa:

“dari sudut pandang agama dan adat memang memperbolehkan pernikahan dilakukan meski dalam keadaan hamil di luar nikah. Hanya saja yang perlu diperhatikan yaitu tindakan seperti itu merupakan sebuah aib yang memalukan sehingga tidak sepatutnya dilakukan terlebih lagi bagi mereka orang terpandang.”¹²

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan lantaran hamil di luar nikah merupakan sebuah aib bagi para mempelai dan keluarga besar serta masyarakat sekitarnya.

Menurut salah satu Ustad di Desa Tolang yaitu Ustad. Faisol mengatakan bahwa:

“Pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang hamil akibat zina dengan lelaki yang menzinainya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghaliminya itu boleh saja dilakuan, hanya saja pernikahan tersebut tentunya akan merusak nama baik keluarga serta masyarakat sekitar lantaran merupakan aib yang dijadikan bahan perbincangan. Dari pihak keluarga tentunya akan merasa sangat malu dengan aib tersebut¹³

Melalui keterangan di atas dapat kita ketahui bahwa sebuah pernikahan dapat dikatakan sah apabila sudah melakukan akad nikah. Meskipun perbuatan tersebut dapat merusak kehormatan keluarga.

Sementara menurut Kepala Desa Tolang, yaitu Abdul Qodir menjelaskan bahwa hamil di luar nikah itu suatu yang rumit:

“Hamil di luar nikah itu rumit ke belakangnya. Pertama, tentunya menanggung aib. Kedua, harus cepat-cepat dinikahkan. Kemudian saat lahir pun itu masih ada problem, yaitu sang anak tidak akan ikut nasab ayahnya. Apalagi jika anak tersebut perempuan.”¹⁴

¹²Ust M Faisol, Masyarakat Desa Tolang, Wawancara Langsung Pada Tanggal 17 Desember 2021

¹³K Munif Nahrawi, Masyarakat Desa Tolang, Wawancara Langsung Pada Tanggal 17 Desember 2021

¹⁴ Abdul Qodir, Kepala Desa Tolang, Wawancara Langsung pada Tanggal 5 April 2023

Selain itu, terdapat Ustad Ahmad Ahyek dan Ustad Madderus yang menyatakan hal yang senada dengan Kepala Desa Tolang:

“Nikah hamil karena hubungan di luar nikah itu ya sah-sah saja, tapi jangan sampai pemuda-pemudi di desa ini menjadikannya suatu kebiasaan. Itu bukan perbuatan yang bisa dibanggakan. Hamil di luar nikah itu resikonya terlalu besar. Enaknya sesaat, masalahnya sampai anak yang di kandungannya itu dewasa. Akibat buruknya akan dibawa seumur hidup,” kata Ustad Ahmad Ahyek.¹⁵

“Betul itu. Nikah hamil memang sah, tapi pada akhirnya nasab anak tidak ikut bin ayahnya. Ini menandakan bahwa kesalahan orang tuanya akan ikut anaknya sampai dewasa. Apalagi jika anak yang dilahirkan itu perempuan. Kelak saat dia dewasa dan akan menikah, maka yang menjadi walinya bukan ayah kandungnya. Tidak sah itu, harus pakai wali hakim. Dan satu lagi, anak yang dihasilkan di luar nikah, tidak berhak mendapatkan bagian warisan dari ayahnya,” sambung Ustad Madderus.¹⁶

C. Temuan Penelitian

Adapun temuan penelitian dari hasil yang telah dilakukan peneliti, dari dua fokus penelitian tersebut berdasarkan dari pengumpulan data baik pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi terhadap pandangan masyarakat terhadap prosesi nikah hamil Desa Tolang Kecamatan Banyuaets Kabupaten Sampang. Dalam penelitian ini akan peneliti gambarkan sebagai berikut:

1. Prosesi nikah hamil di Desa Tolang Kecamatan Banyuaets Kabupaten Sampang.

Dalam penelitian ini dapat ditemukan bahwa di Desa Tolang ada dua macam kasus Prosesi Nikah hamil (nikah akibat zina), yaitu:

- a. Wanita yang hamil di luar nikah dan dinikahkan dengan pria yang sudah menghamilinya.

¹⁵ Ust Ahmad Ahyek, Masyarakat Desa Tolang, Wawancara Langsung pada Tanggal 5 April 2023

¹⁶ Ust Madderus, Masyarakat Desa Tolang, Wawancara Langsung pada Tanggal 5 April 2023.

b. Wanita yang hamil di luar nikah namun dinikahkan dengan seorang pria yang sama sekali bukan ayah dari anak yang di kandungnya.

2. Pandangan masyarakat terhadap prosesi nikah hamil di Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa temuan berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat Desa Tolang sebagai berikut:

- a. Agama dan adat memperbolehkan nikah hamil akibat hamil di luar nikah.¹⁷
- b. Nikah hamil merupakan aib dan dapat merusak kehormatan keluarga dan juga masyarakat.¹⁸
- c. Nikah hamil menyebabkan anak yang dikandung tersebut kehilangan hak-hak yang seharusnya dia dapatkan dari bapak biologisnya (kandung). Seperti kehilangan nasab dan warisan dari bapaknya.¹⁹

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut hasil analisis dan pembahasannya:

1. Prosesi nikah hamil di Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

Terdapat dua macam nikah hamil dalam temuan penelitian ini, yaitu:

- a. Nikah hamil dengan lelaki yang menghamilinya.
- b. Nikah hamil dengan lelaki yang tidak menghamilinya.

¹⁷ K Munif Nahrawi.

¹⁸ Ust M. Faisol.

¹⁹ Abdul Qodir, Ust Ahmad Ahyek, Ust Madderus.

Berdasarkan dari tinjauan hukum islam, tidak ada keterangan yang membedakan terkait prosesi nikah antara pasangan yang nikah normal ataupun pasangan yang nikah hamil. Keduanya harus sama-sama memenuhi syarat dan rukun nikah.²⁰

Pada psinsipnya tata cara melaksanakan sebuah pernikahan bagi seorang wanita yang hamil di luar nikah seperti yang terjadi di Desa Tolang Kecamatan Banyuates tidak jauh berbeda dengan pernikahan yang dilakukan pada seorang wanita yang masih perawan dalam artian belum hamil. Pernikahan dilakukan dengan mengikuti aturan dan beberapa rukun yang sudah menjadi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam agama Islam.

Namun, untuk wanita hamil yang dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, di Desa Tolang terdapat kesepakatan antar keluarga bahwa seluruh biaya pernikahan hingga nafkah ditanggung sepenuhnya oleh pihak keluarga wanita yang hamil tersebut. Selain itu, tidak ada proses seserahan hantaran, tetapi langsung prosesi khitbah.²¹

Adapun dalam proses pencarian suami (laki-laki yang bukan menghamili), masyarakat di daerah tersebut memiliki pola sebagai berikut:

- a. Mencari sanak saudara yang jauh. Hal ini dikarenakan sank saudara yang jauh dianggap dapat meminimalisir resiko peretenggaran jika kelak pernikahan tidak sesuai yang diharapkan.

²⁰ Kamal Muctar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 2017).

²¹ Totok.

b. Berasal dari keluarga yang dianggap “kurang mampu” daripada keluarga si wanita. Hal ini karena kelak yang menafkahi adalah keluarga dari pihak wanita.²²

2. Pandangan masyarakat terhadap prosesi nikah hamil di Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang

Berdasarkan dari hasil wawancara 5 tokoh masyarakat di Desa Tolang, terdapat 3 temuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Agama dan adat memperbolehkan nikah hamil akibat hamil di luar nikah

1) Berdasarkan hukum agama

Hukum memperbolehkan nikah hamil dalam agama islam mengikuti pendapat beberapa ulama’, di antaranya:²³

a) Ulama Hambali

Ulama Hambali memberikan penjelasan mengenai bagaimana hukumnya menikahi seorang perempuan yang sedang hamil di luar nikah. Dalam hal ini disampaikan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu bertaubat dan selesai dari masa iddah.

b) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah juga memberikan keterangan bahwa secara hukum dapat dikatakan sah apabila menikahi seorang perempuan yang sedang hamil

²² Ria.

²³ Syahbudi Rohim, *Kawin Hamil Di Luar Nikah*, Jurnal Study Islam, Volume 9, (2009)137

dengan syarat yang menikahi adalah pria yang sudah menghamili perempuan tersebut. Tetapi apabila yang menikahi justru malah pria lain maka akan muncul pendapat yang berbeda dari berbagai kalangan madzhab.

- 1) Abu Hanifah dan Muhammad memberikan keterangan tentang bagaimana hukum akad nikah yang dilakukan oleh seorang pria dengan wanita yang sedang hamil dapat dikatakan sah meski janin tersebut bukanlah darah dagingnya. Akan tetapi, perempuan tersebut dilarang untuk disentuh hingga anak yang dikandungnya terlahir.
- 2) Abu Yusuf dan Zafar juga berpendapat bahwa tidak sah hukumnya seorang wanita yang hamil di luar nikah untuk dinikahi lantaran kehamilan tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah.

c) Ulama Syafi'iyah

Pada kasus tersebut, Ulama Syafi'iyah menyampaikan bahwa sah hukumnya bagi seorang wanita yang hamil di luar nikah apabila ingin dinikahi oleh seorang pria. Baik pria lain ataupun pria yang sudah menghamili wanita tersebut. Akan tetapi Imam Syafii menambahkan kembali bahwa "nikah hamil dengan perempuan pezina hukumnya tulak fasakh dan saya lebih suka jikalau tidak menikah sampai melahirkan" jika memang terpaksa ingin melakukan pernikahan maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti halnya "sudah lepas dari masa iddah, atau dilarang bersetubuh hingga bayi tersebut terlahir."²⁴

2) Berdasarkan hukum adat

²⁴ Ibid, 138.

Masyarakat Indonesia dikenal dengan hukum adat ketimurannya yang masih kental. Hukum adat ketimuran yang dimaksud adalah pandangan masyarakat sangat dipengaruhi oleh norma-norma kesopanan, tata krama, dan agama. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang melanggar hukum adat tersebut, maka sanksi sosial akan berlaku.²⁵

Tak terkecuali pada seseorang yang melakukan zina hingga hamil. Masyarakat tentunya akan memberikan sanksi sosial berupa gunjingan dan hinaan. Keluarga pun akan malu dan merasa bahwa hal demikian aib. Sehingga keluarga besar mau tak mau harus segerakan menikahkan pasangan yang telah berbuat hal haram tersebut. Untuk itulah hukum adat memperbolehkan nikah hamil.

Hukum adat yang demikian tersebut berlaku juga di Desa Tolang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.

b. Nikah hamil merupakan aib dan dapat merusak kehormatan keluarga dan juga masyarakat

Pembahasan dalam sub bab ini masih berhubungan dengan berlakunya hukum adat dan agama di Indonesia. Bahwa pelanggar hukum, yang dalam hal ini adalah berzina, merupakan suatu aib dan dapat merusak kehormatan keluarga.

Sebagaimana yang telah dipaparkan tentang hal-hal yang dapat merusak kehormatan dan harga diri menurut islam.²⁶

²⁵ Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991).

1) Tidak menjaga Izzah (Kemuliaan diri)

Izzah juga dapat diartikan sebagai suatu kehormatan, keagungan atau kekuatan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Izzah disini dapat menjadi pelantara kita untuk bisa semakin dekat sama Allah SWT sehingga dapat bertakwa. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. *Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.* Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."²⁷

2) Tidak menjaga Muru'ah (Tingkah laku)

Muru'ah merupakan upaya dalam menjaga sikap atau akhlak dengan cara menjauhi sesuatu yang buruk dan mendekatkan diri pada sesuatu yang baik sehingga menjadi pribadi yang jauh lebih baik terhindar dari hati yang kotor atau diri yang ternodai dan merusak kehormatan yang dimiliki.

3) Tidak menjaga Iffah (menahan diri)

Iffah disini adalah sebuah keutamaan yang dapat dimiliki oleh manusia khususnya ketika mampu mengendalikan setiap nafsu yang dimiliki dengan

²⁷ Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 13

akal yang sehat. Dari Iffah tersebut akan terbentuk sebuah pribadi yang berakhlak mulia, adil, jujur, qona'ah serta sabar dan akhlak terpuji lainnya.

Iffah disini terbagi menjadi dua bagian yaitu menjaga diri dari nahsu serta manahan dari syahwat. Seperti dalam firman Allah:

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya."²⁸

c. Nikah hamil menyebabkan anak yang dikandung kehilangan hak-hak yang seharusnya dia dapatkan dari bapak biologisnya (kandung)

1) Hak Nasab

Mengenai hak nasab anak yang dilahirkan dari hasil hubungan zina, terdapat beberapa teori pendapat dari para ulama', sebagai berikut:

a) Madzhab Abu Hanifah

Madzhab Abu Hanifah menyampaikan bahwa seorang anak yang terlahir di luar nikah merupakan seorang anak yang terlahir tepatnya kurang dari enam bulan. Dalam hal ini terdapat perbedaan dengan madzhab Syafi'i yang mengharuskan adanya sebuah indikasi persetubuhan yang dilakukan oleh sepasang suami istri sehingga dapat melahirkan sang anak dalam kurun waktu kurang dari enam bulan. Sedangkan untuk madzhab Hanafi itu sendiri mencukupkan hanya dengan akad perkawinan saja. Begitupun dengan Imam

²⁸ Al-Qur'an Surah An-Nuur Ayat 33

Abu Hanifah yang mengatakan bahwa “nikah” pada hakikatnya merupakan setubuh. Sehingga setiap anak yang terlahir akan berkaitan dengan nasab dari ayah kandungnya lantaran merupakan sebuah bibit. Sehingga dari situ terdapat sebuah konsekuensi yang mengatakan apabila dilakukannya sebuah hubungan seksual yang dapat melahirkan seorang anak, maka anak tersebut merupakan darah daging dari seorang pria yang sudah melakukan hubungan seksual tadi. Oleh karena itu, mengapa bayi yang terlahir tidak dinasabkan kepada yang menuai bibit.²⁹

Hal itu dikarenakan nyata adanya lantaran sebab persetubuhan yang dilakukan oleh sepasang kekasih suami istri. Sehingga dapat kita ketahui pada hakikatnya ditetapkan suatu nasab lantaran persetubuhan yang dilakukan dengan suami sah namun untuk nasab yang jelas pastinya yaitu dikarenakan adanya sebuah akad. Maka dari itu apabila terdapat kasus perceraian antara sepasang suami istri dan mereka berpisah dengan jarak yang begitu jauh, namun sang istri tadi melahirkan seorang anak, tetap saja nasabnya dari lelaki tersebut meskipun tidak nampak akan persetubuhan yang dilakukan tapi mengacu pada pernikahan yang telah di laksanakan sebelumnya.³⁰

Maka dari itu, diharamkan seorang bapak menikahi seorang anak diluar nikahnya. Sebagaimana disampaikan oleh Madzhab Abu Hanifah yaitu apabila terlahir seorang anak diluar nikah dengan waktu lebih dari enam bulan dari akad pernikahan yang dilakukan oleh bapak ibunya. Maka, anak tersebut tentu saja dinasabkan kepada pria yang sudah menikahi ibunya. Namun apabila

²⁹ Samsidar, *Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah*, Jurnal, IAIN Bone, Vol. XIV No. 2 Oktober 2019, h. 88.

³⁰ Ardhy Rahmad Saputra, *Studi Komparatif Empat Madhhab Terhadap Putusan MK No 46/PUU-VII/2010 Tentang Anak Luar Kawin*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

sebaliknya yaitu terlahir kurang dari enam bulan dari berlangsungnya akad nikah, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya.³¹

Sebagaimana firman Allah yang menjadi landasan Imam Hanafi atas waktu masa kehamilan berikut ini:

عَ شَهْرًا ثَلَاثُونَ وَفِصْلًا وَحَمْلًا

Terjemahnya:

“Mengandung dan menyapihnya itu selama tiga puluh bulan.”³²

Allah SWT. juga berfirman:

أَنْ عَامَيْنِ فِي وَفِصْلًا وَهْنِ عَلَى وَهَذَا أُمَّةً حَمَلْتَهُ بِوَلَدِيهِ الْإِنْسَانَ وَوَصَّيْنَا
الْمَصِيرُ ۚ ۱۴ إِلَى وَوَلَدِيكَ لِي أَشْكُرُ

Terjemahnya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”³³

Penjelasan secara komulatif dapat kita pahami dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 yang tertera mengenai jumlah mengandung atau menyapih yaitu sebanyak 30 bulan lamanya. Sedangkan penjelasan yang terdapat di surah Al-Luqman yaitu batas maksimal menyapih bisa sampai dua tahu (24 bulan) lamanya. Sehingga jumlah masa kehamilan yang terbilang paling sedikit yaitu

³¹ Riri Wulandari, *Status Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018).

³² Al-Qur'an Surah Al-Ahqaf ayat 15.

³³ Al-Qur'an Surah Al-Luqman Ayat 14.

sekitar 30 dikurangi 24 bulan sama halnya dengan bulan tepatnya sesudah dilangsungkannya akad pernikahan. Sebagaimana pernyataan di atas maka Imam Abu Hanifah menghitung jumlah 180 hari dari berlangsungnya pernikahan, bukan dihitung dari mulainya hubungan seksual yang dilakukan oleh sepasang suami istri. Sehingga apabila sang anak lahir kurang dari enam bulan dan anak tersebut berjenis kelamin perempuan lalu menikah ketika usianya menginjak dewasa. Maka yang patut menjadi walinya adalah wali hakim bukan suami dari ibunya.³⁴

b) Madzhab Imam Malik

pendapat dari madzhab Imam Maliki mengenai anak yang terlahir diluar nikah tidak dinasabkan kepada sang ayah akan tetapi dinasabkan langsung kepada ibunya. Bahkan Imam Maliki juga memperbolehkan seorang lelaki menikahi anak, saudara, serta keponakan perempuannya meskipun terlahir di luar nikah dan merupakan anak dari seorang pezina. Hal itu dikarenakan anak tersebut tidak memiliki kaitan nasab yang cukup erat secara syar'i.³⁵

c) Madzhab Syafi'i

para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat bahwa anak yang lahir di luar nikah dengan waktu kurang enam bulan setelah melakukan persetubuhan dengan suaminya yang sah maka tidak ada perbedaan nasab hakiki ataupun syar'i. Dalam artian status nasab sang anak tersebut terputus secara mutlak. Adapun implikasinya yaitu semua hak yang berkaitan dengan nasab seperti

³⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, h. 280.

³⁵ Ardhy Rahmad Saputra.

harta, nafkah, serta hukum wali. Pada kasus tersebut para ulama juga memiliki pendapat yang berbeda tentang hak yang didapatkan oleh anak tersebut. Yang mana, pengikut madzhab Syafi'i mengatakan bahwa nasab sang anak terhadap bapaknya kini terputus. Maka dari itu, secara biologis anak tadi bisa dinikahi oleh sang bapak lantaran sudah dianggap sebagai orang asing. Namun, dalam hal ini Imam Syafi'i menambahkan bahwa sang anak tetap memiliki hak untuk menerima harta dari sang ayah dengan catatan anak tersebut mendapat pengakuan dari semua ahli warisnya untuk menerima harta atau waris. Tidak diketahui kemungkinan adanya nasab selain dari pewaris dan pihak *mustahiq* (yang mengakui anak) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah balig.³⁶

d) Madzhab Imam Ahmad bin Hambal

Madzhab Hambali tidak berbeda dengan madzhab lain yang mengatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki nasab kepada seorang ibu yang melahirkannya dan tidak mempunyai nasab kepada ayah yang menghamili ibunya. Tetapi sama seperti madzhab Hanafi, madzhab Hambali juga melarang dia dan ayahnya untuk kawin dan mengawini orang-orang yang menjadi mahram mereka. Bahkan tidak dibenarkan bagi mereka untuk melihat dan menyentuh anak zinanya dengan birahi. Tapi pada saat yang sama mereka tidak saling waris mewarisi.³⁷

Imam Hanafi dan Imam Hambali menyatakan, anak perempuan hasil zina itu haram dikawini sebagaimana keharaman anak perempuan sah. Sebab anak perempuan tersebut adalah merupakan darah dagingnya sendiri. Dari segi

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

bahasa dan tradisi masyarakat atau “urf dia adalah anak sendiri. Tidak diakuinya sebagai seorang syar’i dari sisi hukum waris, tidak berarti ia bukan anak kandungnya secara hakiki, namun yang dimaksud adalah menafikan akibat-akibat syar’inya saja, misalnya hukum waris dan memberi nafkah. Mereka mengemukakan zina itu dapat menyebabkan mushaharah, sehingga laki-laki itu haram untuk mengawini anak perempuan dan ibu wanita yang dizinainya itu. Sedangkan wanita itu sendiri haram pula dikawini oleh ayah dan anak laki-laki dari pria yang menzinainya. Imam hanafi Kedua madzhab ini tidak membedakan antara terjadinya perzinaan sebelum dan sesudah perkawinan. Andai kata seorang laki-laki berzina dengan mertua wanitanya, atau seorang anak berzina dengan istri ayahnya (ibu tirinya) maka istrinya itu menjadi haram bagi suaminya untuk selamanya.³⁸

2) Hak Waris

Imam 4 madzhab (*madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali*) sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak lakilaki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahnya dan menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita yang dizinahi itu bersuami ataupun tidak bersuami. Jadi anak itu tidak berbapak.³⁹

Dalam kewarisan anak luar nikah adalah sama dengan anak mula’anah yaitu tidak memiliki bapak dalam kewarisan, dalam sebuah hadits disebutkan

³⁸ Ibid.

³⁹ Komite Fakultas Syariah Al Azhar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011), Cet. III hlm. 402

bahwa Nabi menghubungkan anak mula‘‘anah terhadap ibunya, dan tidak memiliki hubungan kerabat dengan pihak bapak, maka hanya diwajibkan yang mewarisi darinya adalah kerabat ibunya, dan mereka mewariskan kepadanya.

أَمَةٌ أَوْ بَحْرَةٌ عَاهَرَ رَجُلًا أَيَّمَا قَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ
يُورَثُ وَلَا يَرِثُ لَا زِنًا وَلَا فُلُؤُدُ

Artinya : Sesungguhnya Nabi Shalallahu alayhi wa sallam bersabda :
“Manakala seorang lelaki berzina dengan seorang wanita merdeka, atau budak wanita, kemudian melahirkan anak hasil zina, maka anak tersebut tidak diwarisi (dari pihak bapak) atau mewarisi (kepada pihak bapak, dan kerabat dari pihak bapak).” (HR. at-Tirmizi).⁴⁰

Dalam pembagian kewarisan yaitu apabila anak mula‘‘anah meninggalkan anak perempuan, ibu, dan bapak mula‘‘in, maka bagian untuk anak perempuan adalah setengah, untuk ibu seperenam, dan sisanya dikembalikan kepada mereka berdua (anak perempuan, dan ibu), karena anak tersebut dianggap tidak memiliki bapak. Apabila meninggalkan ibu, saudara seibu, dan saudara seayah (anak dari bapak mula‘‘in), maka bagi ibunya adalah sepertiga, bagi saudara seibu adalah seperenam, dan sisanya dikembalikan kepada mereka berdua (ibu, dan saudara seibu), adapun bagi saudara seayah tidak mendapatkan apa-apa, karena dia (anak mula‘‘anah) tidak dianggap memiliki saudara dari pihak bapak.⁴¹ Adapun anak luar nikah memperoleh waris dengan sejumlah harta saudara laki-laki dari ibunya.⁴²

⁴⁰ At-Tirmidzi, *Jami Tirmidhi Kitab ul Faraidh*, No. 2039.

⁴¹ Muhammad Amin asy-Syahin Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 10, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), 524.

⁴² Ibid, 525.